



P U T U S A N
NOMOR 317 /PID/2023/PT.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

I.

1. Nama Lengkap : Amay Als Tiyo Bin Sanen.
2. Tempat Lahir : Bogor.
3. : 41 Tahun / 24 Desember 1981.
- Umur / Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Cisaat Rt. 001/002 Ds. Sukamanah
Kec. Jonggol Kab. Bogor - Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



II.

1. Nama Lengkap : Maah Ratnasari Binti Alm Tawi.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. : 40 Tahun / 21 September 1982.
- Umur / Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Cisaat Rt. 001/002 Ds. Sukamanah
Kec. Jonggol Kab. Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen ditangkap tanggal 24 April 2023.

Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Terdakwa II Maah Ratnasari Binti Alm Tawi ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1.. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 September 2023 Nomor 317/PID /2023/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 September 2023 Nomor 317/PID /2023/PT.BDG tentang hari sidang;
- III. Berkas perkara Pengadilan Negeri Cikarang beserta Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Ckr tanggal 4 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang,bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum sesuai surat dakwaan tertanggal 12 Juli 2023, No. Reg. Perkara : PDM- 261/CKR/06/2023, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMAY Alias TIYO Bin SANEN bersama-sama dengan Perempuan Berhadapan dengan hukum MAAH RATNASARI binti TAWI pada hari Minggu tanggal 23 bulan April Tahun 2023, sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa linggis dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cisaat RT.01/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi dan menuju ke Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi FIRMAN bersama keluarganya yang tinggal di Rumah Makan Padang tersebut sedang mudik lebaran, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok pintu rolling door rumah makan padang tersebut menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga kunci gembok pintu rolling door tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Padang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP 42 Inch yang berada diatas meja TV setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan padang tersebut dan menyimpan TV yang sudah diambilnya tersebut dirumahnya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk kembali ke Rumah Makan Padang, kemudian Terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008 warna hitam Nopol: F 4117 FDQ menuju ke Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Toko Baju Serba Rp.35.000,- yang berada di seberang Rumah Makan Padang dan turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa menyuruh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menunggu di depan Toko Baju Serba Rp.35.000,- tersebut untuk mengawasi keadaan sementara Terdakwa berjalan menuju ke Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Tempat Rumah Makan Padang tersebut yang kunci gembok pintu rolling doornya sudah dalam keadaan rusak dan mengambil, 1 (satu) unit DVD merk Polytron berada dibawah meja TV,

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan cincin emas seberat 5 (lima) gram di dalam dompet kecil didalam lemari baju, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawah baju dalam lemari dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg berada di dapur, setelah itu Terdakwa keluar dari Rumah Makan Padang tersebut menuju ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan keduanya meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP 42 Inch, 1 (satu) unit DVD merk Polytron perhiasan cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg tanpa seijin saksi FIRMAN selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, saksi FIRMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMAY Alias TIYO Bin SANEN bersama-sama dengan Perempuan Berhadapan dengan hukum MAAH RATNASARI binti TAWI pada hari Minggu tanggal 23 bulan April Tahun 2023, sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa linggis dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cisaat RT.01/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi dan menuju ke Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi FIRMAN bersama keluarganya yang tinggal di Rumah Makan Padang tersebut sedang mudik lebaran, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok pintu rolling door rumah makan padang tersebut menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga kunci gembok pintu rolling door tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Padang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP 42 Inch yang berada diatas meja TV setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan padang tersebut dan menyimpan TV yang sudah diambilnya tersebut dirumahnya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk kembali ke Rumah Makan Padang, kemudian Terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008 warna hitam Nopol: F 4117 FDQ menuju ke Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Toko Baju Serba Rp.35.000,- yang berada di seberang Rumah Makan Padang dan turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa menyuruh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menunggu di depan Toko Baju Serba Rp.35.000,- tersebut untuk mengawasi keadaan sementara Terdakwa berjalan menuju ke Rumah Makan Padang Simpang Tiga Jalan Raya Loji Cibusah RT.03/RW.02 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Tempat Rumah Makan Padang tersebut yang kunci gembok pintu rolling doornya sudah dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Tempat Rumah Makan Padang tersebut dan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, 1 (satu) unit DVD merk Polytron berada dibawah meja TV, perhiasan cincin emas seberat 5 (lima) gram di dalam dompet kecil didalam lemari baju, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawah baju dalam lemari dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg berada di dapur, setelah itu Terdakwa keluar dari Rumah Makan Padang tersebut menuju ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan keduanya meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP 42 Inch, 1 (satu) unit DVD merk Polytron perhiasan cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg tanpa seijin saksi FIRMAN selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, saksi FIRMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAY Alias TIYO Bin SANEN dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MAAH RATNASARI Binti (Alm) TAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya masing-masing sebagai berikut:
Terdakwa AMAY Alias TIYO Bin SANEN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MAAH RATNASARI Binti (Alm) TAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama perempuan Berhadapan Dengan Hukum berada dalam tahanan

3. Menetapkan agar Terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, Wama Hitam, No. Pol F-4117-FDQ

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah sweater warna merah
- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) buah topi
- 1 (satu) unit handphone, merk nokia, wama hitam
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah gembok
- 1 (satu) buah linggis

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kardus TV merk sharp
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kardus TV merk Sharp
- 1 (satu) buah DVD merk Polytron
- 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN selaku yang berhak;

5. Menetapkan supaya terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Ckr, tanggal 4 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen dan Terdakwa II Maah Ratnasari Binti Alm Tawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II Maah Ratnasari Binti Alm Tawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus TV merk sharp,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah kardus TV merk Sharp,
 - 1 (satu) buah DVD merk Polytron
 - 3 (tiga) buah tabung gas 3 KgDikembalikan kepada saksi Firman Bin Alm Ten Ten ,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO,Wama Hitam, No. Pol F-4117-FDQDirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah sweater warna merah,
 - 1 (satu) buah celana Panjang,



- 1 (satu) buah topi,
- 1 (satu) unit handphone, merk nokia, warna hitam,
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah gembok
- 1 (satu) buah linggis

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 24/.Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo nomor 300/Pid.B/2023/PN Ckr .yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Sdr, Maah Ratnasari Binti Alm Tawi Terdakwa II pada tanggal 5 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 300/Pid.B/ 2023/PN.Ckr, tanggal 4 September 2023 dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2023 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 24/.Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo nomor 300/Pid.B/2023/PN Ckr .yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Sdr, Oka Margana, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 6 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 300/Pid.B/ 2023/PN.Ckr, tanggal 4 September 2023 dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 300/Pid B/2023/PN.Ckr, Jurusita Pengganti

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 September 2023, 11 September 2023 dan tanggal 12 September 2023 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 September 2023 Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Ckr maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tingkat pertama menyimpulkan bahwa Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Senen dan Terdakwa II Maah Ratnasari Binti Alm Tawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan meberatkan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan karenanya dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya mengenai penjatuhan hukuman, Pengadilan Tingkat pertama berpendapat bahwa hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa lebih dominan antara lain terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum. oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, kepada Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen karena dianggap terlalu berat sehingga hukuman yang dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 300/Pid,B/2023/PN.Ckr tanggal 4 September 2023 akan diubah sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dalam keadaan dilakukan penahanan oleh Majelis Tingkat Banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP. dan juga diperpanjang oleh Wakil .Ketua Pengadilan Tinggi .Bandung berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP maka berdasarkan pasal 22 ayat(4) KUHAP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undanganlain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 300/Pid.B/2023/PN Ckr, tanggal 4 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen dan Terdakwa II Maah Ratnasari Binti Alm Tawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Amay Als Tiyo Bin Sanen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II Maah Ratnasari Binti Alm Tawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus TV merk sharp,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah kardus TV merk Sharp,
- 1 (satu) buah DVD merk Polytron
- 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg

Dikembalikan kepada saksi Firman Bin Alm Ten Ten ,

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO,Warna Hitam, No. Pol F-4117-FDQ

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sweater warna merah,
- 1 (satu) buah celana Panjang,
- 1 (satu) unit handphone, merk nokia, warna hitam,
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah gembok
- 1 (satu) buah linggis

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **R. Matras Supomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.** dan **HJ Wedhayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Bambang Sugianto, S.H., M.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.



Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

R. Matras Supomo,S.H.M.H

HJ Wedhayati,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti;

Bambang Sugianto, S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 317 /Pid/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)